



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.246.247.708.405 bertambah sebesar Rp.58.405.643.308,60 sehingga menjadi Rp.1.304.653.351.713,60 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp.1.159.512.710.836,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 78.187.632.460,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.237.700.343.296,00

### 2. Belanja daerah

a. Semula	Rp.1.241.195.208.405,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 58.458.143.308,60
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.299.653.351.713,60

### 3. Pembiayaan daerah

#### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 86.734.997.569,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (19.781.989.151,40)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 66.953.008.417,60

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.052.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(52.500.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		61.953.008.417,60
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp.	65.140.755.836,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.925.000.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		71.065.755.836,00

b. Pendapatan transfer

a. Semula	Rp.	1.093.831.955.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	72.262.632.460,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		1.166.094.587.460,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp.	540.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan.	Rp.		540.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	21.957.280.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	405.000.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		22.362.280.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.	1.029.808.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		1.034.808.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	8.550.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	920.000.000,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		9.470.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	33.603.667.836,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.595.000.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Yang sah setelah perubahan.	Rp.		38.198.667.836,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp.	1.019.077.472.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.658.834.437,00	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.		1.089.736.306.437,00

b. Transfer antar daerah;

1) Semula	Rp.	74.754.483.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.603.798.023,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.		76.358.281.023,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp.	540.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		540.000.000,00

b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1) Semula	Rp.	787.007.729.968,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.962.314.240,60	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.		801.970.044.208,60
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	303.040.134.325,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.112.354.082,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		340.152.488.407,00
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp.	1.998.473.198,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	171.453.400,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.169.926.598,00
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	149.148.870.914,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.212.021.586,00	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		155.360.892.500,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 447.155.890.620,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | (5.350.415.328,40) |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. |                    | 441.805.475.291,60 |
- b. Belanja barang dan jasa;
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 301.971.343.567,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. | 18.537.086.569,00  |                    |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. |                    | 320.508.430.136,00 |
- c. Belanja bunga;
- |  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| 1) Semula                              | Rp. | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- d. Belanja subsidi;
- |  |     |               |                |
|--|-----|---------------|----------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 73.450.000,00 |                |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | 34.550.000,00 |                |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. |               | 108.000.000,00 |
- e. Belanja hibah;
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 37.647.873.000,00 |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 1.805.793.000,00  |                   |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. |                   | 39.453.666.000,00 |
- f. Belanja bantuan sosial;
- |   |     |                 |               |
|---|-----|-----------------|---------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 159.172.781,00  |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | (64.700.000,00) |               |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. |                 | 94.472.781,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- |  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 15.000.000,00 |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | 0,00          |               |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. |               | 15.000.000,00 |

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 28.853.418.033,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.341.659.693,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp. 35.195.077.726,00

Setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

1) Semula Rp. 80.741.755.023,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.594.554.417,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung Rp. 82.336.309.440,00

setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula Rp. 188.426.392.419,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.076.730.422,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 216.503.122.841,00

setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp. 4.416.073.910,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 215.000.000,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Rp. 4.631.073.910,00

Perubahan

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula Rp. 587.494.940,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 884.409.550,00

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Rp. 1.471.904.490,00

Perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 1.998.473.198,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 171.453.400,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.169.926.598,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. 2.368.611.614,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | Rp. (28.902.814,00)  |                      |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan |                      | Rp. 2.339.708.800,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan;
- |   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1) Semula   | Rp.146.780.259.300,00 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | Rp. 6.240.924.400,00  |                        |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan |                       | Rp. 153.021.183.700,00 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 86.734.997.569,00  |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp.(19.781.989.151,40) |                       |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |                        | Rp. 66.953.008.417,60 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 5.052.500.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp (52.500.000,00)   |                      |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan |                      | Rp. 5.000.000.000,00 |

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- |  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 86.734.997.569,00  |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp.(19.781.989.151,40) |                       |
| Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran<br>Sebelumnya setelah perubahan |                        | Rp. 66.953.008.417,60 |
- b. Pencairan dana cadangan;
- |   |     |      |
|---|-----|------|
| 1) Semula   | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | Rp. | 0,00 |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah<br>Perubahan | Rp. | 0,00 |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	5.052.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(52.500.000,00)	

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran 3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran 4 Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran 5 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran 6 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran 7 Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran 8 Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran 9 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

10. Lampiran 10 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan


11. Lampiran 11 Daftar Piutang Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL.		
KASID P.3	SEKRETARIS	KABAN
		
R. TOYIB, SE	MOSSANTO, SE	MUSIRWAN, SE

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
PROVINSI JAMBI: 2,44/(2024);

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, SH., M.H.  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004